

Tanggal Efektif: 7 Maret 2011
Tanggal Mulai Penawaran : 9 Maret 2011



PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA MAYBANK DANA KENCANA

Reksa Dana MAYBANK DANA KENCANA (selanjutnya disebut "**MAYBANK DANA KENCANA**") adalah Reksa Dana terbuka yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

MAYBANK DANA KENCANA bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi yang stabil dan optimal melalui investasi ke dalam portofolio Efek Pendapatan Tetap, dengan berpegang pada kebijakan investasi sebagaimana tercantum di dalam Bab V Prospektus ini, serta proses investasi yang sistematis dan memperhatikan risiko investasi. MAYBANK DANA KENCANA akan menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek Pendapatan Tetap, termasuk Efek Bersifat Utang yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau obligasi korporasi yang memiliki minimal peringkat layak investasi (peringkat BBB atau peringkat yang setara) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan pada Bursa Efek, dan minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT. Maybank Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA secara terus menerus hingga mencapai 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA akan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang dialihkan. MAYBANK DANA KENCANA menanggung biaya-biaya antara lain Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dan Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima per seratus). Uraian lengkap mengenai alokasi biaya dapat dilihat pada Bab VII.

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA adalah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya adalah Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).



Manajer Investasi

PT MAYBANK ASSET MANAGEMENT
Gedung Sentral Senayan 3, lantai Mezzanine
Jl Asia Afrika No.8, Senayan-Gelora Bung Karno
Jakarta 10270

Telp: (62-21) 8065-7701
Faks: (62-21) 8065-7702



Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl Imam Bonjol No 80
Jakarta 10310

Telp: (62-21) 29644137, 29644141
Faks: (62-21) 29644130, 29644131

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB IX MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.

Pembaharuan Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 10 Juli 2017

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

MAYBANK DANA KENCANA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MAYBANK DANA KENCANA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II.	INFORMASI MENGENAI MAYBANK DANA KENCANA	5
BAB III.	MANAJER INVESTASI	7
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	9
BAB V.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	10
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MAYBANK DANA KENCANA	13
BAB VII.	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	16
BAB VIII.	PERPAJAKAN	18
BAB IX.	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	19
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	20
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	21
BAB XII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN	24
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	25
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	29
BAB XV.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MAYBANK DANA KENCANA	33
BAB XVI.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	35
BAB XVII.	PENYELESAIAN SENGKETA	37
BAB XVIII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	38

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1. **Agen Penjual**, adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tertanggal 29 Desember 2014 mengenai Agen Penjual Efek Reksa Dana, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi berdasarkan kesepakatan bersama untuk memasarkan Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang bersangkutan.
2. **Bank Kustodian**, adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari BAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian yakni pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
3. **BAPEPAM dan LK** atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

4. **Bursa Efek**, adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara pihak-pihak tersebut.
5. **Efek**, adalah surat berharga. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
 - a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun mata uang asing; dan/atau
 - e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
6. **Formulir Pemesanan Unit Penyertaan**, adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pemodal untuk membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pemodal kepada Manajer Investasi.
7. **Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan**, adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang harus diisi, ditanda-tangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

8. **Formulir Profil Pemodal Reksa Dana**, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan., yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
9. **Hari Bursa**, adalah hari-hari diselenggarakan perdagangan efek di Bursa Efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
10. **Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari
11. **Kontrak Investasi Kolektif**, adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
12. **Laporan Bulanan** adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya: (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari pemegang Unit Penyertaan; (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan; (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan; (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan; (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada); (f) rincian dari portofolio yang dimiliki; dan (g) informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai: (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode; dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1")

1.23. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

13. **Manajer Investasi**, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.25. NASABAH Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

15. **Nilai Aktiva Bersih (NAB)**, adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Portofolio Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode penghitungan nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2").

16. **Nilai Pasar Wajar** suatu Efek, adalah harga pasar Efek itu sendiri apabila Efek tersebut secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, Nilai Pasar Wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal demikian, kriteria penentuan Nilai Pasar Wajar diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK.

17. **OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

18. **Penawaran Umum**, adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

19. **Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal** adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

20. **Pernyataan Pendaftaran**, adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.C.5., Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5.").

21. **POJK Tentang Perlindungan Konsumen** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari

.34. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

22. **Portofolio Efek**, adalah kumpulan Efek.

23. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

23. **Prinsip Mengenal Nasabah** adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, sebagaimana diatur dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

23. **Prospektus**, adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek yang ditawarkan.

24. **Reksa Dana**, adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan dan Kontrak Investasi Kolektif. Adapun bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

25. **SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan** adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

26. **Unit Penyertaan**, adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

27. **Undang-Undang Pasar Modal**, adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II

INFORMASI MENGENAI MAYBANK DANA KENCANA

1. Pendirian Reksa Dana MAYBANK DANA KENCANA

Reksa Dana MAYBANK DANA KENCANA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang beroperasi berdasarkan Undang-Undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana (selanjutnya disebut sebagai "**MAYBANK DANA KENCANA**").

Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK DANA KENCANA dituangkan dalam Akta No. 13 tanggal 13 Desember 2010 dan Akta No. 11 tanggal 9 Februari 2011 yang keduanya dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, SH, Notaris di Jakarta, dan Akta Nomor 7 tanggal 6 Januari 2014 dan Akta No 49 tanggal 14 April 2016 keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti SH.,M.Kn notaris di Jakarta ("**Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK DANA KENCANA**"), antara PT. Maybank GMT Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2. Penawaran Umum

PT. Maybank Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan dengan melakukan perubahan terhadap Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK DANA KENCANA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

3. Manfaat Berinvestasi pada MAYBANK DANA KENCANA

MAYBANK DANA KENCANA Dapat memberikan manfaat-manfaat berinvestasi antara lain:

- **Diversifikasi Investasi** - MAYBANK DANA KENCANA memungkinkan pemodal memiliki suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi sehingga mampu memberikan pertumbuhan investasi yang lebih stabil dengan berkurangnya risiko pada portofolio. Setiap pemodal dalam MAYBANK DANA KENCANA akan memperoleh diversifikasi yang sama dalam setiap Unit Penyertaan;
- **Likuiditas** - Pemodal dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa. Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi.
- **Dikelola Secara Profesional** - MAYBANK DANA KENCANA dikelola dan dimonitor secara disiplin dan terus menerus oleh Tim Pengelola Investasi MAYBANK DANA KENCANA yang berpengalaman dan memiliki akses informasi yang luas mengenai pasar modal maupun pasar efek lainnya.
- **Keuntungan Perpajakan** - Pemodal tidak dikenakan pajak atas penjualan kembali Unit Penyertaan atau pembagian keuntungan MAYBANK DANA KENCANA.
- **Membebaskan Pemodal dari Analisa Investasi dan Pekerjaan Administrasi** - Pemodal tidak lagi perlu melakukan analisa investasi, analisa pasar maupun pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berinvestasi.

- **Pelayanan yang Prima** - PT Maybank Asset Management mempunyai komitmen yang tinggi untuk memenuhi kepuasan konsumen. Hal ini berarti bahwa layanan yang tanggap dan professional terhadap kebutuhan pelanggan serta memberikan laporan yang relevan dan informatif kepada pelanggan.

4. Pengelola MAYBANK DANA KENCANA

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi MAYBANK DANA KENCANA terdiri dari:

Badrul Hisyam Bin Abu Bakar. Warga Negara Malaysia, saat ini beliau menjabat sebagai Chief Executive Officer Maybank Asset Management Sdn Bhd. Beliau memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman dibidang industri keuangan, operasional, Analis , pengelola Investasi. Beliau pernah bergabung diperusahaan aset manajemen terkemuka seperti HLG Asset Management SDN BHD, Avenue Asset Management Sdn Bhd & Maybank Asset Management Sdn Bhd. Beliau meraih gelar Bachelor of Science dari New York University.

Denny R. Thaher. Warga Negara Indonesia, Komite Investasi dan juga sebagai Direktur Utama PT Maybank Asset Management. Dilahirkan di Bandung pada tahun 1966. Lulus Sarjana Ekonomi Pemasaran dari Universitas Islam Bandung pada tahun 1994 dan pada tahun 1996 memperoleh Graduate School of Economics dari Murray State University,U.S.A. Memperoleh MBA dalam bidang Keuangan dari University of Colorado at Denver, U.S.A pada tahun 1997. Telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-07/PM/IP/WMI/2002 tanggal 12 Maret 2002.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua:

Michael Ivan Chamdani, Warga Negara Indonesia, telah mempunyai pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang pasar modal. Lulus dari State University of New York, Buffalo, Amerika Serikat. Ivan telah memiliki izin perseorangan sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-68/PM.211/WMI/2014 tanggal 28 April 2014.

Anggota:

Zaki Aulia, Warga Negara Indonesia, telah berpengalaman selama lebih dari 9 tahun di berbagai institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Maybank Asset Management Zaki memulai karirnya di industri pasar modal di Deutsche Bank AG, Jakarta sejak tahun 2005 dan terakhir Zaki bekerja di PT CIMB Principal Asset Management. Zaki mendapatkan gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2005. Zaki memiliki izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-21/BL/WMI/2011.

Jimmy Richard Nadapdap, Warga Negara Indonesia, telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang pasar modal. Lulus dari Magister Manajemen, Capital Market, Universitas Indonesia. Telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-10/BL/WMI/2009 tanggal 20 Maret 2009.

BAB III **MANAJER INVESTASI**

1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Maybank Asset Management pertama kali didirikan dengan nama PT Maybank Aset Manajemen berdasarkan akta Pendirian Nomor 53 tanggal 28 Maret 2002, dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-08931 HT.01.01.TH.2002 tanggal 23 Mei 2002, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan Nomor 4553/BH.09.05/VII/2002 tanggal 10 Juli 2002 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 69 tanggal 27 Agustus 2002, Tambahan Nomor 9276.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah antara lain berkaitan dengan penyesuaian ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 16 Juli 2008, dibuat oleh Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-57225.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 01 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0078045.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 01 September 2008.

Anggaran Dasar Perseroan juga telah diubah sehubungan dengan perubahan nama PT GMT Aset Manajemen menjadi berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 4 Oktober 2013, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-53814.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 24 Oktober 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0097581.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 24 Oktober 2013.

Anggaran Dasar Perseroan diubah lagi sehubungan dengan perubahan nama PT Maybank GMT Asset Management menjadi PT Maybank Asset Management berdasarkan Akta nomor 50 tanggal 10 April 2015, dibuat dihadapan Sintya Liana Sofyan, S.h., M.Kn., notaris di Bekasi, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-0220985.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 10 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0845645.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 10 April 2015.

Anggaran Dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Nomor 197 tanggal 18 November 2015, dibuat dihadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., notaris di Bekasi, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-0946288.Ah.01.02 Tahun 2015 tanggal 19 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3581793.Ah.01.11 Tahun 2015 tanggal 19 November 2015.

Anggaran Dasar PT Maybank Asset Management diubah sehubungan dengan perubahan susunan pemegang saham berdasarkan akta nomor 13 tanggal 28 November 2016 dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., notaris di Bekasi, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0142337.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 29 November 2016.

Anggaran Dasar PT Maybank Asset Management terakhir kali diubah sehubungan dengan perubahan susunan pemegang saham berdasarkan akta nomor 01 tanggal 03 April 2017 dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, S.H., M.Kn., notaris di Bekasi, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-AH.01.03.0124026 tahun 2017 tanggal 04 April 2017.

Susunan pemegang saham PT Maybank Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

- a. Maybank Asset Management Sdn. Bhd. (99%);

b. PT Koperasi Jasa Mitra Anugerah Makmur (1%)

PT. Maybank Asset Management adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor KEP-07/PM/MI/2002 tanggal 21 Juni 2002.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Maybank Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Denny R. Thaher
Direktur	: Raja Edham Zulkarnaen bin Raja Zolkiply
Direktur	: Sjane Like Kaawoan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Badrul Hisyam Bin Abu Bakar
Komisaris	: Sharifah Sarah Syed Mohamed Tahir

2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Maybank Asset Management untuk pertama kalinya mulai mengelola dana nasabah Rp 39,3 miliar (tiga puluh sembilan koma tiga miliar Rupiah) pada Juli 2002 dan secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah, sehingga sampai akhir Juni 2017 telah memiliki dana kelolaan dari seluruh produk sebesar Rp 5,696 triliun (lima triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar Rupiah).

PT Maybank Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang dikelola secara professional, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi akan diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dalam pengelolaan investasi yang dilakukan, keputusan investasi didasarkan pada analisis fundamental dan dikombinasikan dengan analisis pasar secara teknikal. Pendekatan ini didasarkan pada kepercayaan kami bahwa pasar itu tidak efisien dimana harga yang terbentuk belum mencerminkan harga yang wajar dari instrumen investasi tersebut. Harga yang terbentuk di pasar juga dipengaruhi oleh perilaku investor dan sentimen pasar, sehingga kami dapat memanfaatkan ketidakefisienan pasar untuk membeli suatu instrumen investasi yang telah kami kenal dan dianalisis secara fundamental. Selain itu, kami mengupayakan untuk melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang menerbitkan instrumen-instrumen investasi tersebut.

Proses investasi dilakukan berdasarkan konsensus dari Tim Pengelola Investasi, dimana pertemuan akan dilakukan setiap saat untuk menentukan strategi investasi dan mengevaluasi keputusan investasi yang telah diambil. Fungsi kontrol tetap dilakukan secara berkala oleh Komite Investasi.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal adalah:

- PT Bank Maybank Indonesia Tbk
- PT Maybank Finance
- PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
- PT Bank Maybank Syariah Indonesia
- PT Maybank Kim Eng Securities

BAB IV

BANK KUSTODIAN

1. KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 319 karyawan dimana kurang lebih 127 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services*, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah Reksa Dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

- Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. Tujuan Investasi

MAYBANK DANA KENCANA bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi yang stabil dan optimal melalui investasi ke dalam portofolio Efek Pendapatan Tetap, dengan berpegang pada kebijakan investasi sebagaimana tercantum di bawah ini, serta proses investasi yang sistematis dan memperhatikan risiko investasi.

2. Kebijakan Investasi

Sesuai Pasal 6 Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK DANA KENCANA akan menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek Pendapatan Tetap, termasuk Efek Bersifat Utang yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau obligasi korporasi yang memiliki minimal peringkat layak investasi (peringkat BBB atau peringkat yang setara) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan pada Bursa Efek;
- minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

MAYBANK DANA KENCANA hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas :

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

Manajer Investasi wajib menentukan komposisi Portofolio Efek dari MAYBANK DANA KENCANA dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling kurang 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA diinvestasikan pada :
 - 1) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
 - 2) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
 - a) Pemerintah Republik Indonesia;

- b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir b), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
 - d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, dalam melaksanakan pengelolaan MAYBANK DANA KENCANA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan MAYBANK DANA KENCANA:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.

Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:

- 1) Sertifikat Bank Indonesia
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
 - f. MAYBANK DANA KENCANA, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA.
 - g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan

- 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
 - k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
 - m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio MAYBANK DANA KENCANA pada saat pembelian;
 - o. membeli efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
 - q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK DANA KENCANA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi MAYBANK DANA KENCANA terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

4. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh MAYBANK DANA KENCANA dari dana yang diinvestasikan akan dibukukan kembali ke dalam MAYBANK DANA KENCANA, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA.

MAYBANK DANA KENCANA dapat melakukan pembagian keuntungan berupa uang tunai yang ditransfer ke rekening yang terdaftar atas nama pemegang Unit Penyertaan, sehingga dapat menurunkan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR
DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MAYBANK DANA KENCANA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio MAYBANK DANA KENCANA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);

- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Dalam perhitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sama dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
 4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajarnya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
 5. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA

Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA dihitung dari total Nilai Pasar Wajar dari seluruh Efek dan kekayaan lain dalam portofolio MAYBANK DANA KENCANA yang disampaikan Manajer Investasi kepada Bank Kustodian pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan dikurangi dengan seluruh

kewajibannya. Kewajiban yang dikurangkan tersebut meliputi namun tidak terbatas pada: (i) imbalan jasa Manajer Investasi dan imbalan jasa Bank Kustodian berjalan atau terutang; (ii) semua biaya operasional lain yang berjalan atau terutang. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung dengan cara membagi Nilai Aktiva Bersih dengan jumlah Unit Penyertaan yang beredar. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA ditentukan pada setiap akhir Hari Bursa. Harga pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA didasarkan pada Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA.

BAB VII

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam kegiatan pengelolaan MAYBANK DANA KENCANA terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi, MAYBANK DANA KENCANA dan pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan MAYBANK DANA KENCANA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MAYBANK DANA KENCANA, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk di dalamnya biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan MAYBANK DANA KENCANA;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), dan Prospektus awal;
- e. MAYBANK DANA KENCANA paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MAYBANK DANA KENCANA menjadi efektif;
- f. Biaya pencetakan surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan kepemilikan Unit Penyertaan setelah MAYBANK DANA KENCANA dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris serta beban lainnya kepada pihak ketiga dalam hal MAYBANK DANA KENCANA dibubarkan dan dilikuidasi.

2. Biaya Yang Menjadi Beban MAYBANK DANA KENCANA

- a. Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi

Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu per seratus) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA KENCANA, ditambah dengan pajak yang berlaku. Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi dihitung dan dikumpulkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA KENCANA berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

- b. Imbalan Jasa Bank Kustodian

Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA KENCANA, ditambah dengan pajak yang berlaku. Imbalan Jasa Bank Kustodian dihitung dan dikumpulkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA KENCANA berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

- c. Biaya-biaya Operasional lainnya

- Biaya transaksi dan registrasi Efek, termasuk pajak dan biaya lain yang berkaitan dengan transaksi Efek untuk kepentingan MAYBANK DANA KENCANA;
- Imbalan jasa Akuntan yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah ditetapkan pernyataan efektif atas MAYBANK DANA KENCANA oleh OJK;
- Biaya pencetakan dan distribusi Pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah MAYBANK DANA KENCANA dinyatakan efektif oleh OJK;
- Biaya distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan setelah MAYBANK DANA KENCANA dinyatakan efektif oleh OJK;

- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) MAYBANK DANA KENCANA dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK DANA KENCANA setelah MAYBANK DANA KENCANA dinyatakan efektif oleh OJK;
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan MAYBANK DANA KENCANA setelah MAYBANK DANA KENCANA dinyatakan efektif oleh OJK;
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*)
Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan.
 - b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*)
Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan.
 - c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*Switching Fee*)
Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang dialihkan.
 - d. Biaya bank atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), pembagian keuntungan, dan pengembalian dana atas sisa Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum.
 - e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
4. Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan, setelah MAYBANK DANA KENCANA menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau MAYBANK DANA KENCANA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB VIII **PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 ("PP Nomor 16 Tahun 2009") jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:
1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Propektus ini dibuat. Apabila pada kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA.

BAB IX

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Sebagaimana investasi pada umumnya, MAYBANK DANA KENCANA juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan-perubahan kondisi ekonomi dan politik baik di dalam negeri atau di luar negeri dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga lainnya, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga Efek maupun instrumen surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dimana MAYBANK DANA KENCANA melakukan investasi.

2. Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio MAYBANK DANA KENCANA. Risiko likuiditas dapat terjadi jika sebagian besar atau seluruh pemegang Unit Penyertaan pada saat yang bersamaan melakukan penjualan kembali, dan Manajer Investasi gagal menyediakan dana untuk melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan yang dijual.

3. Risiko Turunnya Nilai Unit Penyertaan

Salah satu risiko yang dihadapi investor yaitu risiko turunnya nilai Unit Penyertaan yang dapat disebabkan oleh fluktuasi harga Efek dalam portofolio yang dimiliki MAYBANK DANA KENCANA. Kejadian di dalam maupun di luar negeri yang bersifat politis, ekonomis atau lainnya dapat mempengaruhi harga-harga Efek.

4. Risiko Wanprestasi

Risiko wanprestasi dapat terjadi apabila rekanan yang berhubungan dengan MAYBANK DANA KENCANA gagal memenuhi kewajibannya. Rekanan yang dimaksud dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada emiten, pialang, dan Agen Penjual.

5. Risiko Tingkat Suku Bunga

Apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga, hal ini dapat mempengaruhi harga Efek maupun instrumen surat berharga di mana MAYBANK DANA KENCANA berinvestasi terutama harga obligasi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA.

6. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan MAYBANK DANA KENCANA dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA.

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, setiap pemegang Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan Bukti Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan, yaitu konfirmasi telah dilaksanakannya instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari pemodal atau pemegang Unit Penyertaan berikut rincian pelaksanaan tersebut dan/atau yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan .

2. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian MAYBANK DANA KENCANA

Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK DANA KENCANA akan diumumkan setiap Hari Bursa melalui surat kabar yang mempunyai peredaran luas.

3. Memperoleh Pembagian Keuntungan Investasi

Setiap pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan sesuai dengan kebijakan pembagian keuntungan.

4. Menjual Kembali dan Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat juga mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama setiap Hari Bursa yang memiliki fasilitas pengalihan.

5. Memperoleh Laporan Keuangan secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan MAYBANK DANA KENCANA sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus MAYBANK DANA KENCANA.

6. Memperoleh Laporan Bulanan

7. Memperoleh Hasil Likuidasi Secara Proporsional sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan apabila MAYBANK DANA KENCANA Dibubarkan dan Dilikuidasi.

Dalam hal MAYBANK DANA KENCANA dibubarkan dan dilikuidasi, maka setiap pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh pembagian atas hasil likuidasi seluruh kekayaan MAYBANK DANA KENCANA secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

MAYBANK DANA KENCANA berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan dapat dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, MAYBANK DANA KENCANA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah);
2. Apabila diperintahkan oleh OJK sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Apabila total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut;
4. Apabila Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK DANA KENCANA.

Dalam hal MAYBANK DANA KENCANA dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 (satu) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- (a) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA KENCANA kepada pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas;
- (b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; dan
- (c) Membubarkan MAYBANK DANA KENCANA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK DANA KENCANA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAYBANK DANA KENCANA dibubarkan.

Dalam hal MAYBANK DANA KENCANA dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 (dua) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA KENCANA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA;
- (b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA KENCANA oleh OJK; dan
- (c) MAYBANK DANA KENCANA menyampaikan laporan hasil pembubaran kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK DANA KENCANA oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA KENCANA dari Notaris.

Dalam hal MAYBANK DANA KENCANA dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 (tiga) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- (a) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK DANA KENCANA dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA KENCANA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA;
- (b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA KENCANA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA KENCANA dari Notaris.

Dalam hal MAYBANK DANA KENCANA dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Angka 4 (empat) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- (a) Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK DANA KENCANA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1. Kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA KENCANA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2. Alasan pembubaran; dan
 - 3. Kondisi keuangan terakhir;

serta pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA KENCANA kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA;

- (b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA KENCANA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK DANA KENCANA dari Notaris.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil likuidasi MAYBANK DANA KENCANA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK DANA KENCANA, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

Apabila dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- (a) jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- (b) setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- (c) apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK DANA KENCANA termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK DANA KENCANA yang dibubarkan.

Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT Maybank Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Laporan Keuangan Tahunan Audited terlampir

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MAYBANK DANA KENCANA ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

2. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan

Pemodal yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA, untuk pertama kalinya harus membuka rekening dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal serta melengkapi dengan fotokopi jati diri (KTP/Paspor untuk perorangan atau Anggaran Dasar, NPWP serta KTP/Paspor dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembelian Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Unit Penyertaan dan menyerahkannya beserta dengan bukti pembayaran kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Setiap pemesanan pembelian Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA harus diterima petugas yang berwenang di kantor Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan tidak mengikat hingga disetujui oleh Manajer Investasi dan dana pembelian diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening MAYBANK DANA KENCANA di Bank Kustodian. Setelah pemesanan pembelian tersebut diterima dengan baik, pembelian tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, akan tetapi Unit Penyertaan tersebut dapat dijual kembali dengan mengikuti prosedur penjualan kembali Unit Penyertaan.

Untuk pembelian selanjutnya cukup memberikan bukti pembayaran dengan menuliskan nomor investor dan nama Pemegang Unit Penyertaan, serta ditujukan kepada Manajer Investasi yang disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dokumen atau Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan dan pembelian selanjutnya, Manajer Investasi dapat memproses Pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau media elektronik lainnya dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berhak untuk menolak pembelian Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya, jika pembayaran dan atau dokumen pemesanan pembelian Unit Penyertaan tidak diterima dengan lengkap (*in good fund and in complete application*) atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

3. Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala MAYBANK DANA KENCANA. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan dilakukan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada BAB XIII butir 2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA yang pertama kali (pembelian awal).

4. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA adalah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya adalah Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

5. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA ditawarkan pada harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

6. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) WIB (Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*)

oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17:00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) WIB (Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17:00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan BAB XIII butir 3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala MAYBANK DANA KENCANA dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

7. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pembelian Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA akan dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA dilakukan dengan pemindah bukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening MAYBANK DANA KENCANA sebagai berikut:

Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Nama Rekening : RD MAYBANK GMT DANA KENCANA
Nomor Rekening : 0082032 00 9

Semua biaya bank dikeluarkan untuk pemindahbukuan atau transfer dana sehubungan dengan pembayaran pembelian tersebut merupakan tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi tidak menerima pembayaran dengan uang tunai untuk pembelian Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA.

Untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MAYBANK DANA KENCANA pada bank lain. Rekening ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan

dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA.

9. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan tanpa bunga oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan atau transfer dana dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

10. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian. Surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan.

Di samping surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dikirim melalui pos tercatat.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Untuk mempermudah proses Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau media elektronik lainnya dengan dilengkapi fotokopi bukti jati diri, dimana rekening untuk pembayaran harus sesuai dengan nama Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembukaan Rekening.

3. Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA adalah sebesar 1.000.000 (satu juta Rupiah) Unit Penyertaan.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA yang harus dipertahankan oleh pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 1.000.000 (satu juta Rupiah) Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali Unit Penyertaan, maka permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan agar dapat dilaksanakannya pemrosesan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut di atas.

4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan

kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan agar dapat dilaksanakannya pemrosesan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

5. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA KENCANA pada akhir Hari Bursa tersebut.

6. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan penjualan kembali Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) WIB (Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) WIB (Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan penjualan kembali Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) WIB (Waktu Indonesia Barat) akan diproses Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) WIB (Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Di samping surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

7. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA akan dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang dijual kembali.

8. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA, setelah dipotong dengan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan, akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut akan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan asli berikut dokumen pendukungnya (jika ada) telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Semua biaya bank dikeluarkan untuk pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan tanggung jawab pemegang Unit

Penyertaan. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman dana penjualan kembali Unit Penyertaan yang diakibatkan oleh hal-hal di luar kontrol Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain keterlambatan dalam sistem transfer perbankan.

9. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya pada Maybank Dana Kencana ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh PT Maybank Asset Management yang memiliki fasilitas pengalihan. Pengalihan Unit Penyertaan Maybank Dana Kencana dapat dilakukan dengan jumlah minimum sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan menyebutkan nama pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana tujuan pengalihan, nilai Rupiah atau jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan, serta harus ditandatangani oleh pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan masing-masing Reksa Dana. Permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut akan ditolak dan tidak diproses.

Pengalihan investasi dari MAYBANK DANA KENCANA ke reksa dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh pemegang Unit Penyertaan. Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke MAYBANK DANA KENCANA diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA yang diinginkan oleh pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan pengalihan Unit Penyertaan yang diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) WIB (Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-ambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) WIB (Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17:00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaan telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindah-bukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal formulir pengalihan Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

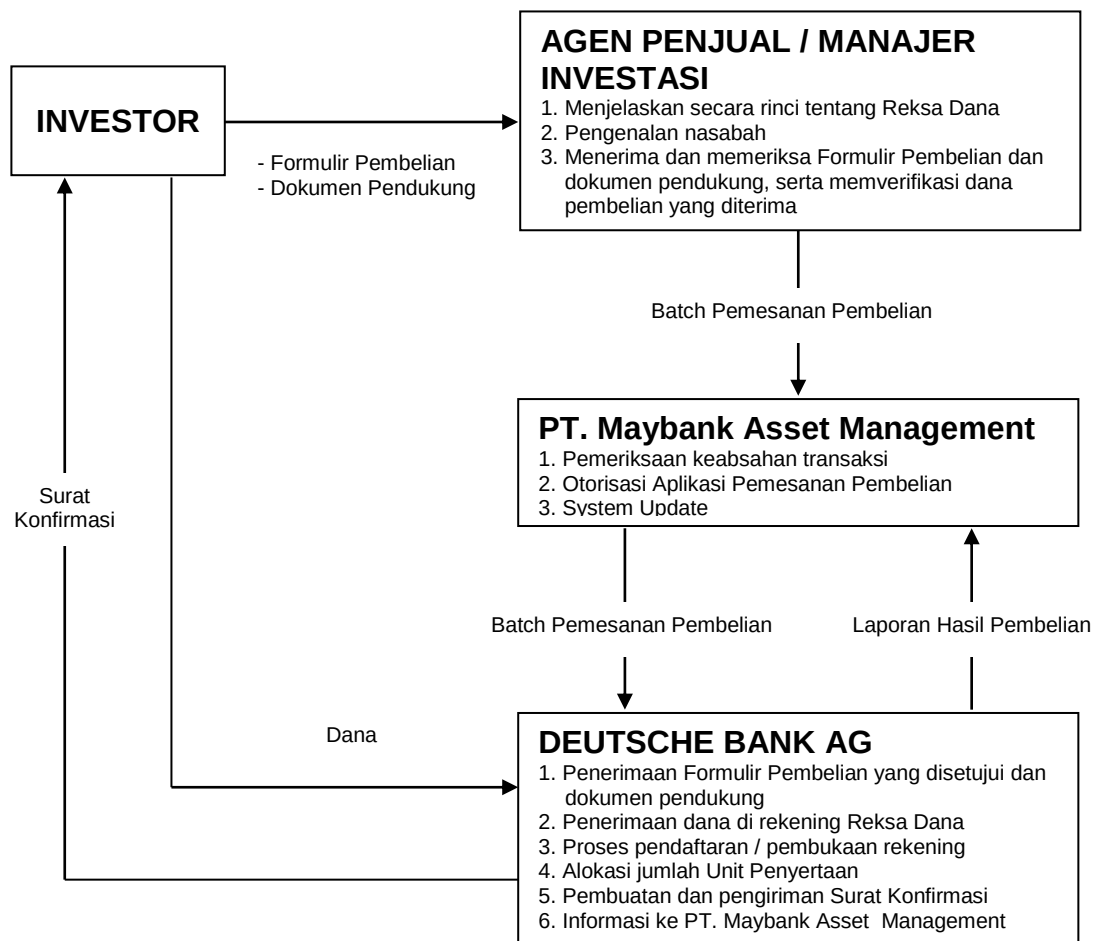
Formulasi pengalihan Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA ke Reksa Dana lainnya yang dituju oleh pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

Unit Penyertaan Reksa Dana baru:

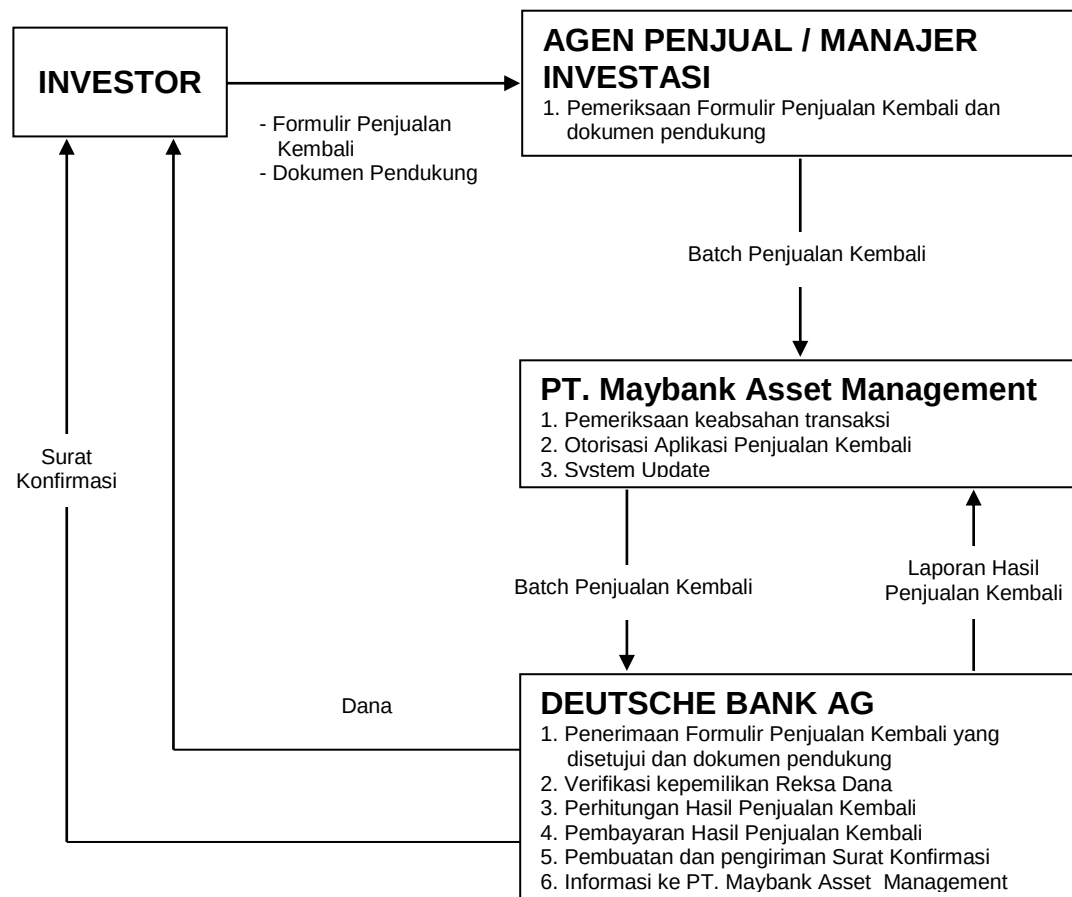
$$= \frac{(\text{Unit Penyertaan} \times \text{NAB per Unit MAYBANK DANA KENCANA}) - \text{Biaya Pengalihan}}{\text{NAB per Unit Reksa Dana baru}}$$

BAB XV
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN MAYBANK DANA KENCANA

Skema Pembelian Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA



Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA



BAB XVI
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Pengaduan

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan harus disampaikan secara jelas kepada pihak yang dituju. Pengaduan dapat ditujukan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

1. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
- iv. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas adalah:
 - a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
 - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
 - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali PUJK seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- v. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- vi. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon
- vii. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

2. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) kepada Konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Mengingat “pernyataan maaf” merupakan perbuatan kedua belah pihak antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan maka tata cara pemberian “pernyataan maaf” dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Konsumen maka “pernyataan maaf” dilakukan secara tertulis.
 - ii. Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial. Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial;
 - b. pengaduan Konsumen yang diajukan adalah benar, setelah Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melakukan penelitian;
 - c. adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
 - d. adanya kerugian material;
 - e. Pemegang Unit Penyertaan telah memenuhi kewajibannya.
 - iii. Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan ganti rugi dengan disertai kronologis kejadian bahwa informasi mengenai MAYBANK DANA KENCANA dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak, yang disertai dengan bukti-bukti;
 - b. permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya informasi mengenai MAYBANK DANA KENCANA dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak;
 - c. permohonan diajukan dengan surat permohonan dan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. ganti kerugian hanya yang berdampak langsung terhadap Pemegang Unit Penyertaan dan paling banyak sebesar nilai kerugian yang dialami oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 4. Penyelesaian Pengaduan Melalui Penyelesaian Sengketa**
- Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XVII (Penyelesaian Sengketa).
- 5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan**
- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK;
 - b. Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

BAB XVII
PENYELESAIAN SENGKETA

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK DANA KENCANA (“Perselisihan”), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.
3. Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.
6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.

BAB XVIII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Prospektus dan Formulir Pemesanan Unit Penyertaan MAYBANK DANA KENCANA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi dan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan

MANAJER INVESTASI

PT MAYBANK ASSET MANAGEMENT
Gedung Sentral Senayan 3, lantai Mezzanine
Jl Asia Afrika No.8, Senayan-Gelora Bung Karno
Jakarta 10270

Telepon: (62-21) 8065-7701
Fax: (62-21) 8065-7702

BANK KUSTODIAN

DEUTSCHE BANK AG, CABANG JAKARTA
Deutsche Bank Building
Jl Imam Bonjol No 80
Jakarta 10310
Telepon: (021) 29644137, 29644141
Fax: (021) 29644130, 29644131